

**PROBLEMATIKA PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KOTO  
PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN PASCA  
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH BERBASIS WEBSITE**

**Nurlen Hamidah, Salma**  
*ida.nurlen74@gmail.com*

**Abstrak**

*In the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of the Sub-District Religious Office Article 3 paragraph 1 (a) it is stated that in carrying out the duties of the District KUA(Religious Affairs Office), it carries out functions which include carrying out services, recording marriages and reporting marriages and reconciliation. Furthermore, the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in detail the function. PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration is a substitute for the previous PMA, namely PMA Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration because the PMA is no longer in accordance with current developments and needs. PMA Number 20 of 2019 states that: marriages between a man and a Muslim woman must be recorded in the Marriage Certificate carried out by the Head of the District KUA or PPN LN. The Web-based Marriage Management Information System application known as SIMKAH web was launched by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia on November 8, 2018. The launch was a follow-up to the memorandum of understanding between the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number: 470/5711/SJ and Number 20 of 2015 concerning Cooperation in Utilization Population Identification Number, Population Data and Electronic ID Card within the Scope of the Ministry of Religion. But in practice there are several things that become problems in the process of registering marriages on the SIMKAH Web application. One of them is the discrepancy in the data of the bride and groom. The actual bride data is different from the data contained in the SIMKAH Web application which is connected to SIAK in the Civil Registry.*

**Keywords;** Marriage Registration, Marriage License (SIMKAH), Religious Affairs Office

## **1. Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia telah mengatur persoalan perkawinan dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebut juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup> Selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Lanjut dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini disebutkan "Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) juga dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>3</sup> Pencatatan data perkawinan dalam setiap agama di Indonesia memiliki lembaga masing-masing. Untuk penduduk yang melaksanakan perkawinannya secara agama Islam, pencatatan perkawinannya secara instansi berada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk bagi penduduk non Islam akan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat pada pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat 1 (a) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan pernikahan, pengawasan pernikahan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur secara rinci fungsi tersebut.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah ganti dari PMA sebelumnya yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan karena PMA tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa: perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Pencatatan pernikahan ini harus meliputi: Pendaftaran kehendak Nikah, Pemeriksaan Kehendak Nikah, Pengumuman kehendak Nikah, Pelaksanaan pencatatan nikah dan Penyerahan Buku nikah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

<sup>2</sup> UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

<sup>3</sup> INPRES No. 1 Th 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), h.13

<sup>4</sup>PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (3), PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Pendaftaran kehendak nikah diajukan ke KUA Kecamatan dimana tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dan untuk pernikahan yang pelaksanaannya di luar negeri, maka pencatatannya di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Jika pendaftaran kehendak nikah tersebut kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, maka calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan. Persyaratan Administratif untuk pendaftaran kehendak nikah telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal empat ayat (1).

Proses pencatatan nikah di KUA saat ini sudah menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. SIMKAH merupakan kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam dalam meningkatkan mutu layanan sistem informasi KUA khususnya dalam peningkatan kualitas layanan Nikah Rujuk. Gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Dirjen Bimas Islam masih bergabung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tahun 2006, lahirlah beberapa aplikasi administrasi berbasis teknologi seperti SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), SIKUA, SIWAK dan SIMKAH.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web yang dikenal dengan SIMKAH web diluncurkan Kementerian Agama RI pada 8 November 2018. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama.<sup>6</sup> SIMKAH Web adalah pengembangan dari SIMKAH sebelumnya yang dikenal dengan SIMKAH Dekstop.

Pencatatan nikah menggunakan SIMKAH Web sangat tergantung kepada Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang memiliki sifat unik atau khas, tunggal dan terlekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.<sup>7</sup> Setiap warga Negara Indonesia berhak mempunyai NIK. Pencatatan nikah menggunakan SIMKAH Web, cukup dengan memasukkan nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka data calon pengantin otomatis keluar sesuai dengan data yang terinput pada aplikasi SIAK yang ada pada catatan Sipil, data yang ada pada catatan sipil itulah yang dipakai pada buku nikah.

SIMKAH Web memiliki beberapa keunggulan dibanding SIMKAH generasi sebelumnya, Keunggulan SIMKAH Web yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> <http://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>, Diakses pada tanggal 23 September jam 10.05 Wib

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Terintegrasi dengan data pada kementerian terikat secara nasional yaitu dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) juga dengan Aplikasi PNPB Online/ SIMPONI Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. “Integrasi ini dipayungi secara nasional, sehingga di tingkat daerah tidak perlu melakukan MoU sendiri-sendiri,”
2. Buku nikah yang telah dicetak akan memiliki QR Code yang terhubung dengan aplikasi. Ini merupakan fitur *security* (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan.
3. Laporan data nikah dan PNPB nikah-rujuk dapat dilihat secara real-time. Ini akan memudahkan monitoring pelaksanaan nikah secara nasional, termasuk dapat memantau ketersediaan buku nikah pada setiap wilayah. Data ini akan memudahkan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam masalah pernikahan dan bimbingan perkawinan di seluruh Indonesia
4. Pendaftaran nikah pada saat ini bisa dilakukan secara online. Calon pengantin atau yang disingkat catin dapat mengisi data awal dan memesan jadwal nikah yang diinginkan terlebih dahulu. Walaupun begitu catin masih harus memberikan dokumen fisik kepada petugas KUA.
5. Dalam aplikasi ini juga memberikan banyak informasi variabel data dengan kategori tertentu, contohnya seperti statistik data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
6. Antar KUA satu sama lain terhubung secara realtime. ketika masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah dengan mudah, praktis dan aman
7. Aplikasi ini termasuk kategori *user friendly* yaitu mudah digunakan oleh bNYk orang sehingga dapat memberikan keringanan terhadap petugas KUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aplikasi ini juga mudah dipahami sehingga tidak memerlukan bimtek secara terus menerus
8. Semua KUA memiliki hal yang sama. Karena adanya berbasis Web, maka seluruh updating aplikasi dilakukan secara nasional, serentak dan sama pada setiap KUA.<sup>8</sup>

Namun dalam prakteknya ada beberapa hal yang menjadi problematika pada proses pencatatan pernikahan pada aplikasi SIMKAH Web tersebut. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data calon pengantin. Data pengantin yang sebenarnya berbeda dengan data yang terdapat pada aplikasi SIMKAH Web yang terkoneksi dengan SIAK di Catatan Sipil. Contohnya setelah NIK calon pengantin divalidasi sewaktu input data pada pendaftaran nikah di SIMKAH Web ternyata nama ayah dari calon pengantin perempuan yang tertulis di NIK online itu bukan nama ayah kandung yang sebenarnya tetapi nama ayah tirinya begitu juga yang terdapat pada

---

<sup>8</sup> <https://suaranusantara.com/2018/03/21/ditjen-bimas-islam-kembangkan-simkah-web/>.

dokumen akte kelahiran dan ijazah calon pengantin tersebut. Perbedaan data ini mengakibatkan masalah dalam proses pencatatan nikah, secara syari'at yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya.

Kasus yang terdapat di KUA Koto Parik Gadang Diateh ditemukan suatu kasus perbedaan data ayah catin perempuan yang mana pada Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Surat pengantar dari wali nagari tertulis nama ayah angkatnya. Ketika pihak KUA melakukan proses pemeriksaan berkas nikah, ditemukan bahwa nama ayah dalam dokumen tersebut bukanlah nama ayah kandung yang sebenarnya dari catin tersebut. Pihak keluarga catin tersebut bersikeras untuk tetap memakai data ayah angkat tersebut pada buku nikah alasannya biar data catin tersebut sinkron dengan dokumen yang sudah ada. Namun pihak KUA tetap menyuruh keluarga catin tersebut untuk mangupdate data ke Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Kasus lain yang ditemukan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dalam penerapan SIMKAH Web yaitu terkait wali nikah dari catin perempuan yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, pada akte kelahiran catin perempuan ini hanya tertulis anak dari seorang perempuan yaitu ibu kandungnya begitu juga data yang terdapat pada aplikasi SIMKAH Web sewaktu validasi NIK Catin perempuan tersebut. Status perkawinan kedua orang tuanya pada Kartu Keluarga yang sudah divalidasi ke Capil tertulis Nikah Belum Tercatat. Akibatnya ayah kandungnya tidak berhak menjadi wali nikah karena anak tersebut hanya anak dari ibunya, tetapi secara syariat sang ayah kandung berhak menjadi wali nikah.

Kasus yang lain adalah status wanita yang pernah nikah liar atau nikah tidak resmi, wanita itu sudah berpisah dengan suaminya dan dia ingin menikah kembali dengan calon suami yang baru, sementara dia sudah memiliki Kartu Keluarga dengan suaminya yang lama itu. Setelah dicek NIK-nya ternyata wanita tersebut berstatus kawin, maka pihak KUA menyuruh wanita tersebut untuk memvalidasi data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diskdukcapil) Kabupaten Solok Selatan. Disdukcapil Solok Selatan mengeluarkan Kartu Keluarga baru yang tertulis Nikah Belum Tercatat dan status wanita itu masih tetap dengan status kawin. Sementara kalau wanita ini mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama menolak permohonan isbat tersebut sehingga mengakibatkan pernikahannya tidak dapat dilaksanakan oleh KUA karena stausnya masih Kawin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merasa ada hal yang menarik dan layak untuk dibahas agar dapat mengetahui alasan yang konkrit mengenai fenomena di atas. dan akan penulis bahas dalam rumusan masalah sebagai berikut yaitu; a. Penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan b. Temuan Problematika Pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah problematika pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web (SIMKAH Web).

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan aplikasi SIMKAH Web di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dan untuk mengetahui problematika pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca penerapan SIMKAH Web.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis dalam pencatatan nikah. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi masalah pencatatan nikah bagi masyarakat dan serta memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga berguna sebagai bahan perbandingan bagi KUA Kecamatan lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan sumber informasi, dimana objeknya adalah gejala atau peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat.<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai situasi dan kenyataan yang terdapat di KUA.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang merupakan salah satu dari tujuh KUA di Kabupaten Solok Selatan yang terdiri: KUA Kecamatan Parik Gadang Diateh, KUA Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, KUA Kecamatan Sangir, KUA Kecamatan Sangir Jujuan, KUA Kecamatan Sangir Batang Hari dan KUA Kecamatan Sangir Balai Janggo

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal baik yang berbentuk buku maupun yang berbentuk digital. Secara jelas Sumber Data Primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Kepala KUA, Penghulu, Operator SIMKAH dan pegawai KUA lainnya melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan dan juga melalui observasi. Sumber Data Sekunder diperoleh peneliti melalui telaah yang ada kaitannya dengan penelitian. Data ini dapat melalui jurnal, Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait, buku-buku fiqih yang berhubungan dengan penelitian penulis, penelitian orang lain yang relevan dengan pembahasan penulis.

Mengacu pada urgensi pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa pengumpulan data. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

---

<sup>9</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63

langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan utama serta kepada informan tambahan seperti pegawai tata usaha dan pegawai KUA lainnya.

Peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah kadang-kadang memerhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan factor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>11</sup> Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung penerapan aplikasi SIMKAH Web dan temuan problematika pencatatan pernikahan melalui SIMKAH Web di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, dimana seluruh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diolah dengan menggambarkan dan menganalisis data dari informan sehingga akan terungkap secara jelas. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

## 1. Pembahasan

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.<sup>12</sup> Secara ringkas, pencatatan pernikahan adalah mendaftarkan pernikahan. Adapun pengertian pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditanda tangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>13</sup> Syariat Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai wajibnya melakukan pencatatan terhadap akad nikah yang dilaksanakan. Pernikahan tetap sah dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun pernikahan sebagaimana dijabarkan oleh Imam al-Syâfi'iy yang kemudian dipakai dalam hukum positif di Indonesia, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi

---

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2004), hal. 83

<sup>11</sup> Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-5, 2015), h. 38

<sup>12</sup> Website Bimas Islam, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, dalam <https://hkln.kemenag.go.id/regulasi?idCat=8&thn=&page=6B> diakses pada 05 Januari 2021 pukul 20.15

<sup>13</sup> Esty Indrasari, *Pencatatan Perkawinan* dalam <https://estyindra.weebly.com> diakses pada 05 Januari 2021 pukul 20.55

## 5. Sighat<sup>14</sup>

Sementara menurut hukum positif di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai pencatatan pernikahan yang tertuang pada UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yaitu:

1. "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
2. "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal tersebut menerangkan secara jelas bahwa bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan maka harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan dianggap sebagai bagian untuk menentukan keabsahan sebuah pernikahan selain dari rukun dan syarat berdasarkan kepercayaan yang dianut. Namun, sebagian lain juga berpendapat bahwa pencatatan pernikahan hanya sebagai persyaratan administrasi bukanlah sesuatu yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Ketentuan mengenai keabsahan pernikahan tetap berlabuh pada aturan agama.

Sebelumnya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1 menyatakan "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah."<sup>15</sup> Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak yang bersangkutan pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu di catat ini untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 juga menegaskan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Ayat 2 menyebutkan, "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954". Ketentuan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, semuanya adalah kesatuan unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Artinya, selain akad nikah dilakukan berdasarkan agama juga harus dilegalkan dengan mendaftarkannya

---

<sup>14</sup> Abdurrahmân al-Jazairiy, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Dâr al-Rayyan li al-Turats, tt), juz 4, h.17

<sup>15</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 1 ayat 1

kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Adapun yang berperan dalam melakukan pencatatan pernikahan adalah lembaga yang disebut Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan Menteri Agama (selanjutnya disingkat PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.. Juga mengatur tentang Pernikahan Campur, namun adalah pernikahan seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118, agar setiap orang mengetahuinya.

PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Mencabut: PMA Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri, PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan KMA Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pendafran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.

#### **b. Pengertian Dan Sejarah Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web)**

Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (SIMKAH Web) merupakan kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam peningkatan mutu layanan Sistem Informasi Kantor Urusan Agama (KUA). Pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat konvensional dituntut sesegera mungkin beralih ke era

digital. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien..

Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (SIMKAH Web), adalah sistem informasi berbasis web yang mengelola administrasi pencatatan pernikahan yang meliputi pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pelaporan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah, dan pengisian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan. SIMKAH Web dibangun untuk memudahkan pengadministrasian dan verifikasi data calon pengantin dalam layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan. Diharapkan dengan adanya SIMKAH Web dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pemenuhan layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan.<sup>16</sup>

Aplikasi SIMKAH itu sendiri sebenarnya termasuk salah satu bagian dari Sistem Informasi Bimas Islam (SIMBI) yang meliputi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT), BIMAS dalam Angka (BIDA) dan Perpustakaan Bimas Islam (PUSBIM). Dari semua sistem informasi tersebut, SIMKAH merupakan program unggulan Kementerian Agama yang terus diupayakan peningkatan kualitasnya, baik dari segi operasional maupun dayagunanya. Selain itu, SIMKAH adalah satu-satunya aplikasi dari SIMBI yang berfungsi sebagai media input data kegiatan kebid'uan berbasis off line dan on line. SIMKAH Off line dipergunakan KUA untuk input data nikah, cetak blanko dan laporan NR. sedangkan SIMKAH online adalah media informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses informasi nikah di seluruh Indonesia melalui jaringan internet. Hal ini dimaksudkan demi menjamin tercapainya pelayanan KUA yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi dalam hal pencatatan Nikah dan Rujuk.<sup>17</sup>

SIMKAH awalnya merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis desktop yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara *online*. SIMKAH merupakan bentuk pemoderenan dalam pencatatan perkawinan. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA, membantu dalam pendaftaran nikah dan memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat secara *online*, sehingga kemungkinan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir. Penggunaan SIMKAH berbasis desktop dapat menyimpan *database* milik calon pengantin, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan membukanya kembali.

Pada mulanya, tata cara pencatatan nikah di KUA menggunakan tinta hitam dan ditulis dengan huruf balok. Namun setelah adanya SIMKAH berbasis desktop,

---

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB)*, h. 1

<sup>17</sup> <http://sikuabanyuputih.blogspot.com/2016/05/dari-simkah-menuju-pelayanan-prima.html?m=1>,

pencatatan nikah ditulis dan diketik oleh penghulu atau operator SIMKAH. Hal ini menjadikan pekerjaan KUA lebih efektif dan efisien. Tujuan utama penerapan SIMKAH di KUA ialah sebagai sistem penyeragaman data dan backup data yang terintegrasi, sehingga tidak mengandalkan bukti fisik saja. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat diterapkan dengan mudah untuk semua golongan. Sebelum adanya SIMKAH, proses entry data calon pengantin kian terlihat longgar untuk dapat dimanipulasi, mengingat tidak adanya ketentuan khusus seperti harus mengikuti data dalam ijazah pendidikan terakhir. Calon pengantin diberi kebebasan untuk memilih data mana yang akan digunakannya dalam pendaftaran pernikahannya. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data yang digunakan dalam akta nikah harus berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan data induk yang telah terdaftar sebagai penduduk warga Negara.<sup>18</sup>

Permasalahan yang sering kali muncul sewaktu penginputan data pada SIMKAH Web di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yaitu ketidaksesuaian data. Data catin setelah validasi NIK di SIMKAH Web ternyata berbeda dengan data yang ada pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah. Seperti salah satu contoh catin yang mendaftar kehendak nikah, sebelum dipastikan jadwal nikahnya terlebih dahulu operator diminta untuk memeriksa NIK catin tersebut pada SIMKAH Web termasuk NIK kedua orang tua catin dan NIK wali nikah. Setelah divalidasi ternyata data ayah kandung catin laki-laki pada hasil validasi NIK berbeda jauh dengan yang data ayah kandung yang sebenarnya Nama Ayah yang tertulis pada ijazah, akte kelahiran dan Kartu Keluarganya adalah nama ayah angkatnya sementara di surat pengantar dari wali nagari tertulis ayah kandungnya. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala KUA kepada Peneliti

*“ Ada satu kasus pada salah satu catin dimana nama ayah yang terdapat pada data e-KTP, Ijazah dan Akte kelahirannya adalah data ayah angkatnya sedangkan data yang tertulis di surat pengantar dari kelurahan yang dikenal dengan N1 adalah data ayah kandung sebenarnya. Kami suruh catin tersebut pergi ke Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan untuk merubahnya. Tapi setelah catin tersebut pergi ke Disdukcapil untuk merubah data ayahnya tersebut ternyata oleh pihak Disdukcapil catin tersebut di suruh mengajukan sidang ke Pengadilan Negeri. Catin itu sangat keberatan karena berurusan ke Pengadilan Negeri tidaklah mudah dan juga jauh tempatnya. Akhirnya Kepala KUA mengambil kebijakan di SIMKAH Web tetap di masukkan nama ayah kandung yang sebenarnya dengan menyuruh catin tersebut membuat surat pernyataan diatas materai yang diketahui oleh wali nagari dan dua orang saksi yang menyatakan data ayah kandung yang sebenarnya. Pertimbangan Kepala KUA*

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 ayat 1

*mengambil kebijakan tersebut adalah demi kebaikan catin dan masyarakat, Dari pada mereka mengambil jalan pintas dengan Nikah Siri".<sup>19</sup>*

Kasus lainnya yaitu data ayah kandung dari catin perempuan sudah tidak valid karena ayah kandung dari catin tersebut sudah lama merantau. Setelah diminta fotocopy KTP terbaru ayahnya tersebut ternyata setelah validasi NIK semua datanya tersebut sudah berubah dari KTP yang lama, termasuk namanya. Dalam hal ini KUA mengambil kebijakan dengan tetap melaksanakan akad nikah dengan wali ayah kandungnya tersebut tetapi di tulis di akta dan buku nikah dengan wali hakim dengan alasan ayah kandung ghaib atau tidak diketahui keberadaannya.

Kasus yang lain adalah status wanita yang pernah nikah liar atau nikah tidak resmi, wanita itu sudah berpisah dengan suaminya dan dia ingin menikah kembali dengan calon suami yang baru, sementara dia sudah memiliki Kartu Keluarga dengan suaminya yang lama itu. Setelah dicek NIK-nya pada SIMKAH Web ternyata wanita tersebut berstatus kawin, maka pihak KUA menyuruh wanita tersebut untuk memvalidasi data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok Selatan. Disdukcapil Solok Selatan mengeluarkan Kartu Keluarga baru yang tertulis Nikah Belum Tercatat dan status wanita itu masih tetap dengan status kawin. Sementara kalau wanita ini mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama menolak permohonan isbat tersebut sehingga mengakibatkan pernikahannya tidak dapat dilaksanakan oleh KUA karena statusnya masih Kawin.

Kasus lainnya yang ditemukan sewaktu input NIK Catin pada SIMKAH Web setelah validasi ternyata aplikasi menyatakan NIK Tidak Ditemukan. Kalau NIK Tidak ditemukan ini berkemungkinan catin tersebut belum rekam e-KTP atau belum diupdate di Capil pusat walau kadang sudah ada keluar KK yang baru dari Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan. Untuk menghadapi permasalahan ini Pihak KUA menyuruh catin tersebut datang ke Disdukcapil untuk update NIK. Terkadang ada yang cepat prosesnya dan terkadang ada yang lambat.

Dari kasus diatas dapat kita lihat kesungguhan KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh untuk tetap optimal menerapkan SIMKAH Web walau sebenarnya bisa saja Operator beralih menggunakan SIMKAH Dekstop karena pencatatan pada SIMKAH Dekstop bisa dientry kapan saja walau akad nikahnya sudah berlalu. Alasan KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh tetap konsisiten menggunakan SIMKAH Web karena data pencatatan Nikah yang sudah diinput ke SIMKAH Web baik melalui fitur Input Data Nikah, fitur Isbat dan fitur Tambah Arsip Akta Nikah yaitu disamping bisa terlihat secara online juga sesuai dengan amanat yang terdapat dalam KMA Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web pada KUA yang memutuskan peniadaan penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis Dekstop.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Yulkisra, tanggal 02 Juni 2020 di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,

Permasalahan sewaktu input NIK Catin yang lain yaitu setelah validasi ternyata kuota validasi NIK sudah habis untuk hari itu, biasanya besok sudah bisa validasi lagi. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi salah satu pemicu SIMKAH Web tidak bisa maksimal diterapkan, sehingga banyak KUA lain yang masih setia menggunakan SIMKAH Dekstop karena SIMKAH berbasis website hanya dapat digunakan ketika terhubung dengan koneksi internet, artinya aplikasi ini digunakan online. Sedangkan aplikasi SIMKAH Desktop bisa digunakan ketika terhubung dengan internet ataupun tidak (online dan offline). Sementara banyak KUA yang masih kesulitan mendapatkan akses internet.

KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan penerapan SIMKAH Web dalam proses pencatatan pernikahan walau kadangkala banyak terdapat permasalahan dan hambatan untuk melaksanakannya. Permasalahan lain yang membuat terhambatnya penerapan SIMKAH Web adalah server SIMKAH Web itu sendiri yang beberapa kali melakukan maintenance sehingga membuat Operator terhambat dalam memproses Input Data Nikah.

Berdasarkan observasi yang Peneliti lakukan yaitu membandingkan jumlah peristiwa nikah pada arsip manual yang terdapat di lemari arsip KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan arsip digital yang terdapat pada SIMKAH web, ternyata ada beberapa data pencatatan nikah yang belum diinput ke SIMKAH Web yaitu pencatatan nikah yang terdapat pada bulan Januari 2019 s. d Maret 2019. Setelah ditelusuri ditemukan penyebabnya yaitu KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh mulai menggunakan SIMKAH Web yaitu pada bulan Maret 2019, pada waktu itu input akta nikah melalui fitur Input Data Nikah yang diawali dari Daftar Nikah, Pemeriksaan Nikah dan Pencatatan Nikah. Sementara Pencatatan nikah bulan Januari dan Februari 2019 masih menggunakan SIMKAH Dekstop dan tidak bisa di migrasi ke SIMKAH Web melalui fitur Import Data Nikah yang ada pada awal SIMKAH Web diluncurkan, pencatatan nikah pada SIMKAH Dekstop yang bisa dimigrasi ke SIMKAH Web hanya pencatatan yang dari awal tahun 2015 s.d akhir 2018.

Disamping itu juga ada beberapa peristiwa nikah pada bulan Agustus 2019 yang tidak ditemukan pada SIMKAH Web, setelah ditelusuri ternyata bulan Agustus 2019 tersebut SIMKAH Web tidak bisa diakses mengalami gangguan beberapa hari sehingga menyebabkan banyak KUA yang terkendala pencatatan nikahnya, termasuk KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

*“Ada beberapa pencataan nikah yang bulan Agustus 2019 tidak ditemukan pada SIMKAH Web. Setelah ditelusuri kepada Operator yang lama ternyata bulan Agustus 2019 tersebut SIMKAH Web sedang mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses sama sekali untuk proses pencatatan Nikah pada SIMKAH Web sementara pendaftaran kehendak nikah waktu itu sangat banyak dan mendesak, sehingga operator pada waktu itu terpaksa menggunakan SIMKAH Dekstop.”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Roza Fitriani/ Operator SIMKAH, tanggal 10 Maret 2021 di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Idealnya pada kasus di atas menurut peneliti, Operator yang lama seharusnya menginput data nikah yang tercatat melalui SIMKAH Dekstop ke SIMKAH Web agar akta nikah tersebut bisa diakses secara online dan sekiranya pada masa mendatang masyarakat butuh untuk Verifikasi data pernikahannya, itu akan memudahkan pihak KUA untuk melacaknya karena semua data yang sudah diinput ke SIMKAH Web otomatis bisa dilihat secara online dari seluruh user KUA.

Kartu Nikah merupakan produk unggulan dari SIMKAH Web, namun di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh belum terdapat fasilitas kartu nikah seperti Printer Kartu Nikah dan Blangko Kartu Nikah tersebut sehingga masyarakat belum bisa mendapatkan Kartu Nikah. Namun sejak akhir Mei 2021 Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam telah meluncurkan Kartu Nikah Digital. Kartu Nikah Digital merupakan salah satu bagian dari Revitalisasi Kantor Urusan Agama dalam memberikan kemudahan dan layanan berkualitas kepada masyarakat. Kartu Nikah Digital ini memiliki banyak manfaat, diantaranya memudahkan pasangan pengantin dalam membawa dokumen nikah tidak perlu lagi membawa buku nikah saat bepergian.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa eksistensi prinsip dasar perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 disebutkan dalam rangka menguatkan prinsip dasar perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 dan pasal 2 ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan, artinya ada peristiwa hukum, harus ada bukti hukum. Bukti hukum di sini direkam dalam sebuah pencatatan nikah, yaitu dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Dalam praktiknya, kewajiban pencatatan yang dituangkan dalam pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu keabsahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan keabsahan suatu perkawinan. Beberapa oknum mencatat perkawinan tidak sesuai fakta, salah satunya ayah kandung bertindak sebagai wali dalam akad nikah, sementara ayah angkat sebagai wali yang tertulis dalam akta nikah. Dua hal yang berbeda. Hal ini dilakukan karena ada upaya mengesahkan pernikahannya menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan ayah angkat dalam buku akta nikah dianggap sebagai formalitas belaka. Padahal akta nikah adalah akta otentik sebagai bukti hukum dan menunjukkan adanya kepastian hukum.

Pasal 5 PMA 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menyebutkan: "Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah." Kasus yang terdapat di KUA Koto

Parik Gadang Diateh sebagaimana yang peneliti paparkan sebelumnya yaitu ditemukan suatu kasus perbedaan data ayah catin perempuan yang mana pada Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Surat pengantar dari wali nagari tertulis nama ayah angkatnya. Penghulu atau kepala KUA menyuruh catin tersebut untuk mengupdate data ke Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan data yang sebenarnya walau pihak keluarga catin tersebut bersikeras untuk tetap memakai data ayah angkat tersebut pada buku nikah. Alasannya agar data catin tersebut sinkron dengan dokumen yang sudah ada karena mereka beranggapan kalau seandainya di buku nikah ditulis nama ayah kandung yang sebenarnya, maka akan terdapat perbedaan data dengan yang sudah tertulis pada ijazah dan dokumen lainnya, tentunya akan menyulitkan ketika anaknya tersebut ikut test CPNS dan keperluan lainnya yang memerlukan keakurasian data. Dalam hal ini Peneliti sangat setuju dengan ketegasan pihak KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh untuk menyuruh data catin tersebut dirubah menjadi data yang sebenarnya, sehingga pelaksanaan akad nikah dan pencatatan akad nikah nantinya sesuai dengan fakta yang ada. Jika PPN / Kepala KUA memberikan kebijakan pelaksanaan akad nikah oleh ayah kandungnya tapi yang ditulis pada akta dan buku nikah data ayah angkatnya, maka dalam perspektif yuridis formal apa yang dilakukan tersebut adalah tindakan ilegal walaupun akad nikah sudah legal menurut hukum Islam. Tujuannya benar tetapi jalan yang ditempuh salah karena ada tindakan manipulatif terhadap data kependudukan. Ekses yang ditimbulkan juga akan menentukan keabsahan dalam pembagian warisan dan pengaburan penasaban.

Pencatatan pernikahan menggunakan SIMKAH Web sebelumnya terasa sangat mudah dalam input pendaftaran nikah karena adanya kolom Validasi NIK pada setiap data yang diinput, Operator / Pengguna SIMKAH Web cukup dengan mengetik NIK catin maka otomatis keluar data-data yang meliputi Nama yang bersangkutan; Nama Orang Tua; Status Perkawinan; Pekerjaan; Pendidikan dan Alamat. Namun sejak bulan Mei 2021 yang lalu, kolom Validasi NIK tersebut sudah tidak ada lagi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ternyata dihilangkannya kolom Validasi NIK tersebut dikarenakan dampak dari Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2 sebagai berikut, yaitu; a. Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses Web Service hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik. B. Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses Web Portal digunakan hanya untuk dibaca.<sup>21</sup>

Menu Input Daftar Nikah pada SIMKAH Web sebelumnya cukup dengan menginput data kedua catin saja dan mengklik tombol Validasi NIK sedangkan data kedua orang tua catin diinput pada menu pemeriksaan. Namun pada SIMKAH Web

---

<sup>21</sup> Permendagri No. 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

saat ini, disamping menginput data kedua catin juga harus menginput data kedua orang tua catin dan data wali nikah. Perubahan ini membuat banyak Operator merasa kesulitan karena Operator harus mengisi data satu persatu sehingga menghabiskan banyak waktu apalagi saat aplikasi atau server SIMKAH sedang bermasalah. Namun Peneliti melihat ada dampak positif dari dihilangkannya kolom Validasi NIK pada SIMKAH Web tersebut yaitu sangat dibutuhkan peran aktif Penghulu / Kepala KUA untuk lebih teliti lagi dalam proses pemeriksaan berkas catin. Walau dalam KMA No. 892 Tahun 2019 Tentang SIMKAH Web dinyatakan Input Data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik, namun sering ditemukan perbedaan data yang terdapat pada KTP dengan data yang terdapat pada dokumen lainnya seperti yang terdapat pada Ijazah, Akte kelahiran dan KK KUA harus lebih focus meningkatkan koordinasi dengan pihak wali nagari untuk lebih selektif dan teliti dalam membuat pengantar nikah untuk catin yang hendak mendaftarkan nikah di KUA. Jika terdapat perbedaan data catin tersebut, pihak wali nagari terlebih dahulu menyuruh catin datang ke Disdukcapil Kabupaten untuk menyamakan data dan setelah itu baru dibuatkan surat pengantar untuk nikah atau yang dikenal dengan model N1.

Survey Kepuasan Masyarakat hendaknya mulai dilaksanakan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Kepala KUA, Penghulu dan pegawai lainnya harus berkomitmen untuk melaksanakan survey tersebut dengan cara mengkondisikan catin untuk mengisi survey, karena survey tersebut merupakan penilaian dari masyarakat atas kinerja layanan nikah di KUA. Penilaian tersebut meliputi beberapa aspek layanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan public. Dengan adanya survey kepuasan masyarakat diharapkan pelayanan public di KUA Kecamatan khususnya layanan pencatatan nikah akan baik kedepannya.

### 3. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada tentang problematika pencatatan nikah di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan pasca penerapan SIMKAH Web, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Belum berjalan dengan efektif karena masih banyak kendala dalam mengoperasikan SIMKAH Web. Ini dapat dilihat dari temuan berikut antara lain: masih ada beberapa data pencatatan nikah tahun 2019 yang belum diinput ke SIMKAH Web; masih ada foto catin yang tidak diupload ketika input pendaftaran kehendak nikah sehingga kartu nikah belum bisa diberikan; dan Survey Kepuasan Masyarakat belum tersosialisasi dengan baik sehingga data pada SIMKAH Web masih kosong. Namun bila dibandingkan dengan enam KUA lainnya di Kabupaten Solok Selatan, KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh termasuk yang terbaik dalam penggunaan SIMKAH Web maupun SUMKAH Dekstop. Ini dapat dilihat

dari jumlah banyaknya akta nikah yang terlihat pada SIMKAH Web KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, baik yang diinput dari fitur daftar nikah maupun dari fitur Import Data Lama yang sekarang sudah fitur tersebut sudah tidak ada pada SIMKAH Web

- b. Problematika pencatatan nikah dengan Penerapan SIMKAH Web di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh disamping data catin yang sering tidak akurat, juga disebabkan oleh factor server SIMKAH Web itu sendiri belum optimal dan sering mengalami trouble sehingga membuat terhambatnya pekerjaan Operator. Operator fokus untuk bagaimana bisa mendaftarkan kehendak nikah catin sampai buku nikah bisa diprint apalagi SIMKAH Web hanya dijalankan oleh Operator sendirian. Fitur laporan yang ada pada SIMKAH Web belum memuaskan karena masih banyak kekurangan bila dibandingkan dengan SIMKAH Dekstop

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Jazairiy, Abdurrahmân, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Dâr al-Rayyan li al-Turats, t.t.,
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB)*
- Mawardi, Imam, dkk, *Pranata Sosial di Dalam Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Usman, Rachmadi "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3 September 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 ayat 1
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 692 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Imam Mawardi, dkk, *Pranata Sosial di Dalam Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012),
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB)*,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Neila Sakinah, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2004),

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Moh. Makmun dan Bahtiar Agus Pribadi, *Efektifitas Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*.

Fuad Riyadi, *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan